



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Talak* antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Agen Asuransi Prudential, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, No.088, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai "**Pemohon**";  
melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buol, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya (Bundo), Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor Register Perkara

Hal. 1 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pdt.G/2016/PA.Buol tanggal 20 Oktober 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2009 di Kecamatan Biau yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/21/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selama 1 tahun 6 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 3 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 07 Mei 2013;
4. Bahwa sejak tanggal 20 September 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
  - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
  - c. Termohon sudah memilih jalan sendiri ( sudah pisah selama 2 tahun);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 September 2014 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut membahas masalah ekonomi rumah tangga sampai Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman Termohon ke Kabupaten ToliToli, sejak tanggal

Hal.2 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2014 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun 1 bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih pernah ada komunikasi;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil

Hal. 3 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/21/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tertanggal 20 Juli 2009, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

### B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Buol, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon di Kabupaten Buol, saksi hadir dalam acara pernikahannya namun lupa tanggal pernikahannya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2014 sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebab tidak rukunya Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi dimana Pemohon belum mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 hingga sekarang dan Pemohon lah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SDN 23 Buol, bertempat tinggal di Lorong Motugu, RT.013/RW.017, Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.5 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon di Kelurahan Kali, saksi hadir dalam acara pernikahannya namun lupa tanggal pelaksanaannya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangganya tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon belum mempunyai pekerjaan sehingga Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak mampu menafkahi Termohon dan anaknya secara layak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun terakhir ini dan Pemohon lah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;

Hal.6 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg ;

Menimnbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan

Hal. 7 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalail-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah kecuali angka 4 huruf a dan b fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 8 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah kecuali angka 4 huruf a dan b fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK,

Hal.9 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak memberikan nafkah dan sudah tidak ada lagi komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bertekad cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, kemudian pada tahun akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon tidak menafkahi Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun keterangan para

Hal. 10 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menyatakan mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal cukup lama sebagai akibat hukum (*recht gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak adanya itikad baik keduanya untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, maka hal perpisahan tersebut cukup sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi pertengkaran antara suami-isteri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Hal. 11 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buol dan oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 12 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Faiz, S.HI. M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 13 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu Syaofil Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Ketua Majelis

ttd

**Faiz, S.HI., M.H**

Hakim Anggota II

ttd

**Fathur Rahman, S.HI., M.SI**

Panitera Pengganti

ttd

**Syaofil Akhyar, S.H**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 331.000,-

Untuk Salinan,  
PENGADILAN AGAMA BUOL  
Panitera,

**Drs. Arifin**

Hal. 14 dari 14 hal, Salinan Putusan No.117/Pdt.G/2016/PA.Buol